



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 14 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Dahliana Hasan | 8. Suherman |
| 2. Ferry Fathurokhman | 9. Imam Budi Santoso |
| 3. Erma Rusdiana | 10. Simplexius Asa |
| 4. Aan Eko Widiarto | 11. Parulian Paidi Aritonang |
| 5. Ali Masyhar Mursyid | 12. Endrianto Bayu Setiawan |
| 6. Retno Saraswati | 13. Iren Sudarya |
| 7. Ferdi | 14. Ahmad Reihan Thoriq |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

Senin, 14 Juli 2025, Pukul 13.31 – 13.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ferry Fathurokhman
2. Aan Eko Widiarto
3. Ferdi
4. Karnadi Adikusuma
5. Iren Sudarya

B. Kuasa Hukum:

1. Muhammad Qabul Nusantara
2. Fazri Kurniansyah Hasibuan
3. Awan Puryadi
4. Ridwan Badriawan (Lainnya)
5. Naya Dewi Elvina (Lainnya)
6. Revits Euis Fitria (Lainnya)
7. Haznan Nazrullah Khasoghi Riswana (Lainnya)
8. Siti Putri Indah Meilani (Lainnya)

C. Pemerintah:

1. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
2. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
3. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
4. Togar Mangihut Simatupang (Kemdiktisainstek)
5. Nur Syarifah (Kemdiktisainstek)
6. Ineke Indraswati (Kemdiktisainstek)
7. Silvia Mariana Sagala (Kemdiktisainstek)
8. Husin (Kemdiktisainstek)
9. Muhammad Aqiel Al Husainy (Kemdiktisainstek)
10. Fitria Syalwa Dyastari Rais (Kemdiktisainstek)
11. Kholidah (Kemdiktisainstek)
12. Mochammad Kahfi (Kemdiktisainstek)
13. Achmad Eri Arif Prayoga (Kemdiktisainstek)
14. Ditta Taurina (Kemdiktisainstek)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Para Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [01:11]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon, kami Kuasa Hukum, bersama dengan Prinsipal, Yang Mulia. Kalau dari Kuasa Hukum, saya Muhammad Qabul Nusantara. Sebelah saya, Awan Puryadi. Sebelah saya ... kemudian, Fazri Kurniawan[sic!] ... Fazri Hasibuan Kurniawan[sic!]. Kemudian, ada Pemohon. Pemohon I diwakili oleh Pak Sekretaris Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum PTN, Pak Ferry. Kemudian, ada Pemohon II, Pak Karnadi. Kemudian, Prof. Aan (Pemohon III). Kemudian, Prof. Ferdi sebagai Pemohon VI. Kemudian, ada Pemohon dari perwakilan mahasiswa juga, Saudari Iren sebagai Pemohon XII, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [02:07]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa Khusus Presiden Kementerian Hukum, saya sendiri M. Fuad Muin, Fhauzanul Ikhwan, dan Tim Litigasi. Dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Bapak Sekretaris Jenderal (Bapak Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang, M.Tech, Ph.D, IPU.), Ibu Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi (Ibu Nur Syarifah, S.H., LL.M.), Ibu Kepala Biro Hukum (Ibu Ineke Indraswati, S.H., M.H.).

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik. Dari DPR belum hadir.

Kemudian, agenda persidangan pada siang hari ini untuk Mendengar Keterangan Pemerintah atau Presiden dan Keterangan DPR. Tapi DPR belum hadir, sehingga seharusnya Keterangan dari Presiden atau Pemerintah. Tapi catatan dari Kepaniteraan atau dari Persidangan, Pemerintah atau Presiden menyampaikan permohonan penundaan pemberian keterangan, ya? Apa betul, Pak? Silakan.

6. PEMERINTAH: TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG [03:16]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Berdasarkan surat dari Kementerian Hukum sebagai salah satu penerima Kuasa Khusus Presiden, tertanggal 10 Juli 2025. Bahwa kami mohon agar jadwal sidang pembacaan keterangan Presiden ditunda selama 14 hari sejak hari ini karena Pemerintah masih memerlukan waktu untuk koordinasi dalam mempersiapkan materi yang terkait dengan Permohonan dimaksud.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik. Jadi, untuk penundaan kami berikan waktu tidak sampai yang diminta, tapi di tanggal 23 Juli, Pak, 2023[sic!], jadi sembilan hari, ya, dari sekarang. Ya, Pak, ya? Nanti dikoordinasikan yang baik. Waktunya memang kami tidak bisa ditentukan oleh Para Pihak karena sudah terjadwal secara ... seperti ban berjalan, begitu. Dan jangan juga kemudian minta penundaan lagi karena ini perkara yang mendapat atensi cukup banyak, termasuk ada Pihak Terkait yang mengajukan diri dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia, Perkumpulan LAM-PTKes dan dari LAM Infokom yang sudah kami setujui untuk menjadi Pihak Terkait dan kami akan panggil untuk hadir pada persidangan yang akan datang.

Sampai sudah jauh-jauh ini Pak Aan dari Malang, Pak Ferdi dari ... dari Sitinjau Lauik.

Baik, terima kasih. Jadi diperhatikan dan itu dari Pihak Pemohon, kondisinya jadi kesalahan bukan dari Mahkamah Konstitusi, tapi dari pihak yang lain.

Baik, terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB

Jakarta, 14 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

